



URGENSI PENGUATAN KEAMANAN LAUT INDONESIA DALAM MENANGANI PENYELUNDUPAN BENIH LOBSTER

Desty Bulandari* & Rizki Roza**

Abstrak

Penyelundupan benih lobster merupakan ancaman serius terhadap keamanan laut yang menimbulkan kerugian ekonomi dan membahayakan keberlanjutan ekosistem laut Indonesia. Tulisan ini menganalisis penyelundupan benih lobster dan tantangan dalam menangkalnya, serta urgensi penguatan keamanan laut nasional. Meskipun berbagai instansi telah berupaya mencegah kegiatan ilegal di laut, tetapi masih terdapat tantangan dalam mengoordinasikan patroli perairan. Indonesia saat ini menerapkan sistem pengamanan laut yang kurang terpadu, tidak seperti beberapa negara lain yang telah menjadikan coast guard sebagai otoritas utama dalam mengamankan sumber daya laut. Hal ini menjadi tantangan bagi kapabilitas Indonesia dalam mengatasi kejahatan transnasional. Oleh sebab itu, evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Kerja Pengawasan Keamanan Laut (Panja Kamla) Komisi I DPR RI merupakan langkah strategis untuk membangun kerangka keamanan laut yang lebih efektif. Panja Kamla dapat mempertimbangkan untuk merumuskan rekomendasi yang mendasari penyusunan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut sebagai landasan hukum yang kuat guna menegaskan eksistensi instansi coast guard di Indonesia.

Pendahuluan

Badan Keamanan Laut (Bakamla) berhasil menggagalkan penyelundupan 60 ribu ekor benih lobster dengan perkiraan nilai mencapai Rp1,05 miliar di perairan Kepulauan Seribu pada 11 Maret 2025. Operasi ini bermula dari informasi Tim Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang ditindaklanjuti oleh Direktur Operasi Laut Bakamla dengan mengerahkan Kapal Negara (KN) Pulau Marore-322. Pada pukul 02.10 WIB, tim VBSS (*Visit, Board, Search and Seizure*) mengidentifikasi kapal tanpa awak yang kemudian digeledah dan ditemukan dua koper berisi 22 kantong benih lobster. Adapun barang bukti benih lobster diperiksa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelum diserahkan kepada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta (Mahendra, 2025).

Penyelundupan hasil laut, seperti kasus benih lobster merupakan ancaman serius terhadap ekonomi dan keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga mengancam ekosistem laut akibat eksploitasi berlebihan. Di tengah meningkatnya ancaman kejahatan maritim, penguatan keamanan laut menjadi agenda krusial bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: desty.bulandari@dpr.go.id.

***) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: rizki.roza@dpr.go.id.

perairan yang luas dan kaya sumber daya. Sementara negara-negara seperti Amerika Serikat dan Vietnam telah mengonsolidasikan keamanan laut di bawah satu otoritas *coast guard*, kerangka keamanan laut Indonesia masih terfragmentasi sehingga menimbulkan tantangan koordinasi dalam menangani kegiatan ilegal. Tulisan ini menganalisis penyelundupan benih lobster dan tantangan dalam menangkalnya, serta urgensi penguatan keamanan laut nasional.

Penyelundupan Benih Lobster

Indonesia memiliki sembilan jenis sumber daya ikan potensial yang diatur oleh KKP, termasuk lobster yang menjadi komoditas unggulan. Benih lobster memiliki nilai ekonomi tinggi karena harga jualnya meningkat jika melalui budi daya hingga ukuran ideal. Lemahnya sistem budi daya di Indonesia menyebabkan benih lobster yang ditangkap langsung dijual, dan sering kali secara ilegal ke luar negeri. Praktik penyelundupan ini tergolong ancaman keamanan maritim berupa *transnational organized crime* yang merugikan ekonomi Indonesia karena potensi keuntungan dari budi daya lobster dinikmati oleh negara lain (Indranata & Samputra, 2023).

Sepanjang tahun 2024, penyelundupan 5.525.108 benih lobster senilai Rp754 miliar berhasil digagalkan (KKP, 2024). Palembang menjadi lokasi dengan kasus penyelundupan benih lobster terbanyak, mencapai 312 ribu ekor. Di posisi kedua, penyelundupan di Kabupaten Tangerang tercatat sebanyak 208.372 ekor. Sementara itu, Kabupaten Bangka Belitung menempati urutan ketiga dengan jumlah penyelundupan benih lobster yang berhasil digagalkan sebanyak 177.600 ekor (Sutrisno, 2024).

Vietnam menjadi pasar terbesar penyelundupan benih lobster dari Indonesia dengan nilai transaksi yang diperkirakan mencapai 600 juta benih per tahun. Negara tersebut mengembangkan budi daya lobster secara optimal sehingga menjadi salah satu produsen lobster terbesar di dunia (Ambari, 2024). Hampir seluruh benih lobster yang dibesarkan di Vietnam diselundupkan dari Indonesia melalui Singapura dan Malaysia. Adapun hasil budi daya lobster di Vietnam kemudian diserap oleh pasar Tiongkok.

Penyelundupan benih lobster yang terus berlangsung memicu eksploitasi berlebih yang turut mengancam populasi lobster dan berdampak pada kelestarian ekosistem laut. Untuk menangani pelanggaran ini, diperlukan kerja sama dengan berbagai instansi pengawasan di darat dan laut, khususnya koordinasi di antara instansi-instansi yang memiliki wewenang melakukan patroli perairan (Grahadyarini, 2024). Dari segi teknis dan kesiapan infrastruktur, salah satu tantangan dalam menangkal penyelundupan benih lobster adalah kapal tiap instansi hanya menindak pelanggaran dalam lingkup tugas masing-masing. Perbandingan tugas enam instansi yang memiliki armada kapal patroli di laut Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan tugas instansi yang memiliki armada kapal patroli

Instansi	Tugas Terkait Kelautan
TNI Angkatan Laut Kepolisian RI	Diplomasi & Penegakan Hukum di Laut Penertiban Pidana di Laut
Kementerian Perhubungan (Kesatuan Penjaga Laut & Pantai)	Pengawasan Kebijakan Pelayaran Nasional
Kementerian Keuangan (Bea & Cukai)	Kepabeanaan
KKP (PSDKP)	Pengawasan Kebijakan Kelautan & Perikanan Tangkap
Bakamla	Patroli Penegakan Hukum di Laut

Sumber: Kurnia dkk., 2024.

Kondisi ini menciptakan potensi pelanggaran lain yang mungkin luput dari pengawasan saat pemeriksaan dilakukan. Sementara itu, sinergi antarinstansi juga menjadi tantangan, mengingat ditemukannya hambatan dalam mengoordinasikan instansi-instansi pemilik kapal patroli untuk mendukung operasi bersama karena sudah memiliki program operasi mandiri yang diatur dalam Undang-Undang terkait. Oleh sebab itu, diperlukan *political will* untuk mendorong penanganan pelanggaran di laut secara lebih holistik (Kurnia dkk., 2024).

Urgensi Penguatan Keamanan Laut Nasional

Aktivitas ilegal seperti penyelundupan hasil laut lewat perairan menuntut implementasi pengawasan yang lebih efektif. Dengan pengamanan laut yang optimal, negara dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan hingga mengembangkan ekonomi wilayah pesisir. Di samping itu, pengawasan perairan dengan ketat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan demikian, beberapa negara menaruh perhatian serius dalam pengamanan potensi kelautan melalui peran dari lembaga *coast guard*.

Amerika Serikat (AS) termasuk salah satu negara yang menempatkan *coast guard* sebagai garda terdepan dalam menjalankan berbagai operasi respons maritim untuk memperkuat keamanan nasional dan perbatasan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah perairan, termasuk pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan. Berdasarkan *Homeland Security Act of 2002*, United States Coast Guard (USCG) melaksanakan misi operasional penegakan hukum menyangkut sumber daya hayati laut, serta respons dan pencegahan maritim terkait dengan perlindungan lingkungan laut. Lebih lanjut, USCG secara aktif melakukan *fishery boarding* atau inspeksi kapal perikanan komersial, rekreasi, dan sewaan guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan hasil laut. Operasi ini mencakup penegakan hukum terkait dengan sumber daya laut tertentu yang dilindungi dan terancam punah, serta kawasan konservasi maritim (Office of Homeland Security Statistics, 2024).

Sementara itu, Vietnam juga telah memperkuat kapasitas pengawasan maritimnya melalui Vietnam Coast Guard (VCG). Dengan disahkannya *Coast Guard Law* pada November 2018, VCG memperoleh mandat yang lebih jelas dalam menjalankan tugasnya. Sejalan dengan Resolusi Strategi Maritim Vietnam hingga 2030, VCG bertanggung jawab

atas keamanan aktivitas di perairan Vietnam melalui program pencegahan dan respons. Selain itu, VCG berperan dalam menjaga kedaulatan maritim Vietnam. Tidak hanya itu, VCG juga berkomitmen dalam memastikan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan (Vu & Nguyen, 2019).

Tidak seperti USCG dan VCG yang berdasarkan kerangka legislasi difungsikan sebagai otoritas dalam mengamankan sumber daya laut, sistem penegakan hukum laut di Indonesia yang saat ini terfragmentasi di antara berbagai instansi. Hal ini menimbulkan tantangan perihal koordinasi dalam penanganan kegiatan ilegal, termasuk penyelundupan benih lobster. Oleh sebab itu, dalam rangka melindungi sumber daya laut dan kepentingan ekonomi nasional di tengah ancaman maritim transnasional, penguatan keamanan laut Indonesia dalam strategi penegakan hukum yang lebih kohesif menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan demikian, evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Keamanan Laut Komisi I DPR RI menjadi langkah strategis dalam upaya menciptakan sistem pengamanan laut yang lebih efektif. Hasil pengawasan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif terkait perbaikan tata kelola keamanan laut, yang dapat berupa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut (RUU Kamla). Hal tersebut mengingat pentingnya kepastian eksistensi instansi *coast guard* di Indonesia sebagai *leading sector* dalam penegakan hukum di laut yang terpadu guna menghadapi berbagai kejahatan lintas batas.

Penutup

Indonesia menghadapi kerugian ekonomi akibat penyelundupan benih lobster. Untuk mengatasi masalah ini, sinergi antarinstansi khususnya yang berwenang melaksanakan operasi patroli perairan menjadi tantangan tersendiri, mengingat kapal tiap instansi hanya menindak pelanggaran dalam lingkup tugas masing-masing yang menyebabkan potensi pelanggaran lain tidak terpantau saat pemeriksaan dilakukan. Sementara AS dan Vietnam memfungsikan *coast guard* sebagai otoritas dalam mengamankan sumber daya laut, Indonesia menghadapi tantangan koordinasi pengamanan laut yang saat ini terfragmentasi. Oleh sebab itu, regulasi keamanan laut yang komprehensif menjadi langkah strategis untuk menciptakan penegakan hukum di laut yang terpadu, salah satunya guna menghadapi kejahatan transnasional.

Panja Pengawasan Kamla Komisi I DPR RI perlu menitikberatkan pengawasan terhadap sistem pengamanan laut secara menyeluruh dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi. Dalam hal ini, Panja dapat mempertimbangkan untuk menyusun rekomendasi yang mendasari penyusunan RUU Kamla guna menghasilkan landasan hukum yang kokoh dalam memastikan eksistensi instansi *coast guard* sebagai *leading sector* penegakan hukum di laut.

Referensi

- Ambari, M. (2024, Mei 7). Benih bening lobster: KKP luncurkan sistem baru untuk awasi tata kelola. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2024/05/07/benih-bening-lobster-kkp-luncurkan-sistem-baru-untuk-awasi-tata-kelola/>
- Grahadyarini, B. M. L. (2024, September 9). Penyelundupan benih bening lobster terus berulang di tengah pencegahan yang masif. *Kompas*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/09/penyelundupan-benih-ancam-kerugian-negara>
- Indranata, B., & Samputra, P. L. (2023). Lobster clear seeds smuggling's threats and modes through the customs side in Indonesia. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(8), 2204–2213.
- KKP. (2024, Desember 11). *KKP gagalkan penyelundupan 52 ribu BBL senilai Rp7,8 M* [Press release]. <https://www.kkp.go.id/news/news-detail/kkp-gagalkan-penyelundupan-52-ribu-bbl-senilai-rp78-m-wVYr.html>
- Kurnia, A., Pramandita, W., Putra, H., & Rusata, T. (2024). Transformasi konsep tata kelola penyelenggaraan keamanan laut Indonesia: Sebuah tinjauan dari perspektif Badan Keamanan Laut. *Jurnal Kelautan Nasional*, 19(1), 31–42.
- Mahendra, B. (2025, Maret 12). Bakamla gagalkan penyelundupan 60 ribu ekor baby lobster senilai Rp1 miliar. *Republik Merdeka*. <https://rmol.id/pertahanan/read/2025/03/12/659408/bakamla-gagalkan-penyelundupan-60-ribu-ekor-baby-lobster-senilai-rp1-miliar>
- Office of Homeland Security Statistics. (2024). *U.S. Coast Guard maritime response activities fiscal years 2020 – 2023*. U.S. Department of Homeland Security. https://ohss.dhs.gov/sites/default/files/2024-10/2024-1011_ohss_uscg-maritime-response-activities-report-FY20-23.pdf
- Sutrisno, E. (2024, Agustus 12). Menghalau penyelundupan benih lobster, tekan kerugian negara. *Portal Informasi Indonesia*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8495/menghalau-penyelundupan-benih-lobster-tekan-kerugian-negara?lang=1>
- Vu, T. M. & Nguyen, T. V. (2019). Navy-coast guard emerging nexus: The case of Vietnam. Dalam I. Bowers & S. L. C. Koh (Eds.), *Grey and white hulls: An international analysis of the navy-coastguard nexus* (hlm. 73–94). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-9242-9>